



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH JARAGA SASAMEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
5. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan Akutansi Pemerintah Daerah.

BAB II

RBA

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis SKPD untuk BLUD Unit Kerja atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk BLUD SKPD.

- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLUD tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (*output* dan *agregat*, perkiraan harga, anggaran, dan prognosa laporan keuangan, serta prakiraan maju (*forward estimate*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu presentase ambang batas tertentu, dan merupakan refleksi program dan kegiatan dari SKPD untuk BLUD Unit Kerja atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk BLUD SKPD.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.
- (6) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (7) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (8) Dalam hal BLUD belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Dalam hal BLUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekosentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 3

- (1) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (3) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam RBA.
- (4) Pencantuman ambang batas dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 4

- (1) BLUD Rumah Sakit mengajukan RBA kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD Rumah Sakit mengajukan RBA kepada PPKD untuk memperoleh persetujuan sebagai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (4) RBA BLUD Rumah Sakit yang telah disetujui oleh Kepala SKPD diajukan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan dan dikonsolidasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pagu Anggaran BLUD Rumah Sakit dalam RKA Dinas Kesehatan atau Pagu Anggaran BLUD Rumah Sakit dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi seluruh pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD.
- (2) TAPD sesuai dengan kewenangannya melakukan kajian atau telaahan terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (3) Telaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD serta besaran persentase ambang batas.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dan BLUD yang bersangkutan.
- (6) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA – Dinas Kesehatan sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.

- (7) Pimpinan BLUD dengan menggunakan APBD yang telah ditetapkan melakukan penyesuaian terhadap RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi RBA Definitif.

BAB III DPA BLUD

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 6

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD sesuai kewenangannya.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.

Bagian Kedua Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 7

- (1) DPA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja modal, barang dan/atau jasa dengan penertiban Surat Perintah Membayar.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat serta hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLUD sesuai RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 9

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap bulan Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran yang disahkan oleh Kepala SKPD dan disampaikan Kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja disertai kuitansi pengeluaran kumulatif yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 10

Perubahan terhadap RBA definitif dan DPA dilakukan apabila :

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
- b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh dilakukan oleh Direktur dan Satuan Pengawas Intern (SPI).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 April 2018


BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RAHMAT NURYADIN, SH, MH
NIP. 19711105 200501 1 012